

BAB II

**KAJIAN TEORITIK TENTANG JABATAN, SYARAT PENGANGKATAN,
AKTA NOTARIS, DAN KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

A. JABATAN NOTARIS

1. Pengertian Tentang Notaris

Notaris ialah pejabat umum yang satu-satunya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan Notaris.² Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pejabat lelang, dengan demikian bahwa Notaris sudah pasti pejabat umum, tetapi tidak setiap pejabat umum pasti Notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang. Jabatan Notaris diadakan atau

¹G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999, Hlm 31.

²Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan Tulisan)*, Bandung : mandarmaju, 2009, Hlm 1.

kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai ilmu pengetahuan untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh sebab itu Notaris tidak bearti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.³

Dalam Pasal 1 UUJN dikenal 2 (dua) macam Notaris, yaitu sebagai berikut :

a) Pejabat sementara Notaris

Dalam pasal 1 angka 2 UUJN, pejabat sementara Notaris adalah “seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang telah meninggal dunia”.

b) Notaris Pengganti

Dalam pasal 1 angka 3 UUJN, yang dimaksud dengan Notaris pengganti yaitu “seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”.

Untuk dapat diangkat menjadi pejabat sementara Notaris dan Notaris pengganti disebutkan dalam pasal 33 UUJN yaitu warga negara Indonesia yang

³ *Ibid*, Hlm 22.

berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta otentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah pertanggungjawaban pidana, administrasi, dan perdata. Pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, dan pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata. Ini merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.⁴

Notaris harus berpedoman dan tunduk pada UUJN dan UU perubahan atas UUJN. Landasan filosofis dibentuknya UUJN dan UU perubahan atas UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta

⁴ Nurita R.A.Emma, *Cyber Notary*, Yogyakarta:Refika Aditama, 2012, Hlm 78.

yang dibuatnya, maka seorang Notaris berkewajiban memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.⁵

Peran Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak maupun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau kepastian perbuatan hukum itu di lakukan.⁶

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorium kepada Notaris.⁷

Notaris merupakan suatu jabatan publik mempunyai karakteristik, yaitu sebagai berikut :

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, Hlm 103.

⁶ Sumaryono E , *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta:Kanisius, Hlm 99.

⁷ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Penerbit Centre For Documentation and Studies of Bussines Law, (CDSBL), Hlm 32.

1. sebagai jabatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, yang artinya merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu, setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.
3. diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan. Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :
 - a. bersifat mandiri
 - b. tidak memihak siapapun
 - c. tidak tergantung kepada siapapun yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

4. tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya, Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan Cuma-Cuma untuk mereka yang tidak mampu.

2. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris

a. Kewenangan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum, memiliki arti bahwa kewenangan yang melekat pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.⁸

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung:Refika Aditama, 2004, Hlm 40.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹

b. Kewajiban Notaris

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi tertentu. Mengenai Kewajiban

⁹ Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris.
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan Minuta Akta.
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e. Merahasiakan segala sesuatu menengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul buku.

- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris.

Notaris harus menjalankan kewajiban tersebut guna membentengi diri dari tindakan yang akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

c. Larangan Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggungjawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang.¹⁰

Dalam menjalankan jabatannya terdapat larangan-larangan terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 17 UUJN, yaitu :

Pasal 17 ayat (1) UUJN ;

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti.

¹⁰ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung, Alumni, 1984, Hlm 80.

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal 17 ayat (2) UUJN ; “Notaris yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan tertulis.
2. Pemberhentian sementara.
3. Pemberhentian dengan hormat.
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Seorang Notaris haruslah mematuhi kewajiban dan menjauhi segala larangan-larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar terhindar dari kelalaian maupun kesalahan. Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan maka akan tetap berada pada koridor yang benar.

B. PENGANGKATAN NOTARIS

1. Pengertian Pengangkatan Notaris

Pengangkatan Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *appointment of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *benoeming van Notarissen* merupakan proses atau perbuatan mengangkat. Mengangkat Notaris dikonsepsikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menetapkan atau menunjuk Notaris untuk melayani penduduk yang berada pada setiap provinsi yang terdapat di Indonesia.¹¹

¹¹ Salim HS, *Op.Cit*, Hlm 58.

Sebelum menjalankan jabatan dan kewenangan seorang Notaris, maka seorang calon Notaris harus mengurus izin pengangkatan Notaris. pengurusan izin pengangkatan sebagai Notaris seharusnya mudah dilakukan oleh para calon Notaris, apabila syarat dan tata caranya telah diketahui dengan benar. Notaris diwajibkan untuk memiliki surat izin pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri (Pasal 2 UU No 30/2004 tentang Jabatan Notaris).¹²

Landasan filosofis tentang pengangkatan Notaris tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun dalam konsiderans menimbang undang-undang tersebut, disebutkan bahwa :¹³

“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Kedudukan noaris dalam konsiderans di atas, merupakan sebagai pejabat umum. Profesi Notaris memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Jasa hukum yaitu segala perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, seperti membuat akta autentik maupun akta relaas. Mengingat pentingnya pelayanan tersebut, maka filosofi dari pengangkatan Notaris dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum prima.

¹² Santia Dewi & R.M. Fauwas Diradja, *Op.Cit*, Hlm 23.

¹³ Salim HS, *Op.Cit*, Hlm 59.

Landasan yuridis pengangkatan Notaris diatur dalam :¹⁴

1. Pasal 2 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal-hal yang diatur dalam pasal itu, meliputi pejabat yang mengangkat Notaris, syarat-syarat menjadi Notaris, pengucapan sumpah jabatan, dan kewajiban menjalankan jabatannya secara nyata.
2. Pasal 3 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ada dua hal yang diatur dalam kedua pasal itu, yaitu :
 - a. syarat-syarat pengangkatan Notaris
 - b. pengucapan sumpah

Sedangkan landasan sosiologis pengangkatan Notaris yaitu masih kurangnya jumlah Notaris di wilayah Negara Republik Indonesia. Jumlah Notaris yang ada saat ini sekitar 18.000 orang. Jumlah tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 258.704.900 jiwa.¹⁵

2. Prinsip Pengangkatan Notaris

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sekaligus mewujudkan pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat, hemat, bermartabat sebagaimana visi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, Hlm 60.

Republik Indonesia, dalam rangka pengangkatan Notaris ada 3 (tiga) asas, yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Asas Transparansi, yaitu setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka, dalam arti setiap permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat diketahui sejauh mana proses penyelesaiannya. Selain itu, pemohon dapat pula mengetahui di daerah kabupaten atau kota mana saja yang masih tersedia atau tidak tersedia formasi untuk pengangkatan Notaris.
- b. Asas Kepastian Waktu, yaitu setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan pada daerah kabupaten atau kota yang dimohon masih tersedia formasi, maka proses penyelesaian surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris diselesaikan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- c. Asas Keadilan, yaitu setiap permohonan yang diterima diproses dengan system FIFO (*First In First Out*), sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam pelayanan.

Pada dasarnya seorang Notaris wajib membekali dirinya dengan intelektualitas dan spiritualitas yang memadai. Bekal intelektualitas diperoleh dari pendidikan formal, magang, dan pengalaman di dalam praktik. Bekal spiritualitas seharusnya telah ada pada diri Notaris yang timbul dari dalam diri sendiri, dari dalam hati nurani (*conscience*), dan terjabarkan di dalam perilaku yang harus ditempa secara terus-menerus mengingat tantangan yang dihadapi

¹⁶ Habib Adjie, *Op.Cit*, Hlm 96.

dalam kehidupan keduniawian yang semakin kompleks dan masyarakat yang terus- menerus berubah.¹⁷

Notaris sebagai pengemban jabatan kepercayaan memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Sumpah/janji jabatan Notaris dan kode etik Notaris merupakan sumber norma jati diri Notaris dan dari norma tersebut lahir beberapa kunci bagaimana Notaris seyogyanya bersikap dan berperilaku dalam menjalankan jabatannya.¹⁸

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Notaris

a. syarat untuk menjadi Notaris

Perbedaan dan Persamaan syarat-syarat pengangkatan Notaris disajikan dalam tabel berikut ini :¹⁹

no	Dasar Hukum	Syarat-Syarat	Perbedaan	Persamaan
1.	Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004	<ol style="list-style-type: none"> 1. WNI 2. bertakwa kepada tuhan yang maha esa 3. berumur 27 tahun 4. sehat jasmani dan rohani 5. berijazah SH dan MKN 6. magang 12 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> • jangka waktu magang 12 bulan 	Syarat yang tercantum angka 1, 2, 4, 5, 6, dan 7

¹⁷Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Ketiga, Bandung:Pt Citra Aditya Bakti, 2015, Hlm 149.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Salim Hs, *Op.Cit*, Hlm 63-66

		7. tidak memangku jabatan lain		
2.	Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. WNI 2. bertakwa kepada tuhan yang maha esa 3. berumur 27 tahun 4. sehat jasmani dan rohani 5. berijazah SH dan MKN 6. magang 24 bulan 7. tidak memangku jabatan lain 8. tidak pernah dijatuhi pidana 	<ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu magang 24 bulan • tidak pernah dijatuhi pidana penjara 	
3.	Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. WNI 2. berijazah SH dan MKN 3. magang 2 tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 akta 4. berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 akta 5. tidak berstatus tersangka 6. lulus ujian kode etik 7. telah menentukan tempat kedudukan pengangkatan Notaris 	<ul style="list-style-type: none"> • berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 akta • Ujian Kode etik • menentukan rencana wilayah tempat kedudukan pengangkatan 	

Dari uraian tabel diatas, maka syarat pengangkatan Notaris kembali lagi pada peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris.

b. syarat administrasi pengurusan izin Notaris

Ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam proses pengurusan izin Notaris, yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Calon Notaris mengajukan surat permohonan pengangkatan Notaris kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Direktur Perdata.
2. Calon Notaris harus melampirkan beberapa fotokopi dokumen yang dibutuhkan, seperti :
 - a. Ijazah pendidikan sarjana hukum, spesialis notariat atau magister kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi negeri yang bersangkutan.
 - b. Sertifikat Pelatihan teknis calon Notaris yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disahkan oleh Notaris.
 - d. Akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris.
 - e. Buku nikah/ akta perkawinan yang disahkan oleh Notaris bagi yang sudah menikah.
 - f. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama pemohon yang disahkan oleh Notaris.

²⁰ Santia Dewi & R.M. Fauwas Diradja, *Op.Cit*, Hlm 24.

- g. Piagam lulus ujian kode etik Notaris yang diselenggarakan oleh organisasi Notaris.
 - h. Sertifikat ujian kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris.
3. Asli surat keterangan
- a. Magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan.
 - b. Kelakuan baik dari kepolisian.
 - c. Sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.
4. Asli surat pernyataan bermaterai cukup
- a. Tidak merangkap jabatan kecuali sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
 - b. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia.
 - c. Bersedia untuk ditunjuk menampung protocol Notaris lain.
5. Daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
6. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
7. Alamat surat-menyurat, nomor telepon/telepon seluler atau alamat email.
8. Prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos pengiriman.

Apabila semua persyaratan administrasi diatas telah lengkap maka dapat diserahkan kepada Direktorat Perdata Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya.²¹

C. AKTA NOTARIS

1. Pengertian Akta otentik

Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seseorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Sehingga dapat dijelaskan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari pasal 1869 BW.²²

Dalam melakukan pekerjaannya, pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk memercayai keabsahan hasil pekerjaannya. Pejabat publik yang berwenang menerangkan dalam akta otentik yang dibuat, dilakukan, dilihat, serta dialaminya sehingga apa yang tercantum dalam akta otentik dianggap benar terjadi di hadapannya menurut kenyataan yang sebenarnya.

Setiap orang mengakui dan memercayai isi akta otentik tersebut sebagai benar adanya, karena memuat keterangan pejabat publik yang sah menurut undang-undang. Kebenaran isinya cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Bagi pihak-pihak, ahli waris,

²¹ *Ibid*, Hlm 26

²² R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, Hlm 6.

dan orang yang mendapat hak darinya, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs, complete evidence*), tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh pembuktian lawan. Terhadap pihak ketiga, akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas (*vrij bewijs, free evidence*) yang memiliki arti bahwa penilaiannya diserahkan pada kebijaksanaan majelis hakim.²³

Ketentuan pasal 38 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa setiap akta Notaris terdiri atas, diantaranya sebagai berikut :²⁴

1. Awal akta atau kepala akta

- a. Judul akta

Judul akta, seperti risalah rapat, jual beli bangunan, pendirian perseroan komanditer, dan kuasa menjual tidak diharuskan dalam peraturan jabatan Notaris, tetapi menurut UUJN, merupakan bagian yang ada pada awal atau kepala akta. Di dalam penyelenggara protokol Notaris, judul akta selalu dimuat di dalam repertorium atau klapper.

- b. Nomor akta

Nomor akta ialah bagian yang harus dimuat pada bagian awal/kepala akta dan sudah merupakan kebiasaan di dunia kenotariatan. Judul dan nomor akta sebenarnya bukan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar akta tersebut menjadi akta otentik. Fungsi nomor akta adalah lebih pada urutan pembuatan akta serta memberi manfaat akan kemudahan mencari

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm 131.

²⁴ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm 15.

akta di dalam repertorium. Nomor akta juga dicantumkan di dalam klapper bersamaan dengan judul akta.

c. Jam, Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun harus dimuat di bagian awal/kepala akta dan merupakan salah satu syarat agar suatu akta merupakan akta otentik.

d. Nama Lengkap dan Tempat kedudukan Notaris

Awal akta atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, baik untuk akta pihak (partij) maupun akta berita acara (relaas).

Pada bagian awal/kepala akta, sifat kalimat seyogyanya adalah konstatif karena bertujuan menyatakan faktanya, seperti jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun.²⁵

2. Badan Akta

Di antara kepala dan penutup akta terdapat badan akta, yang memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap di dalam akta pihak atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal yang disaksikannya atas permintaan dari yang bersangkutan untuk akta relaas. Termasuk komparisi dan premisse dimuat di badan akta.²⁶

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.

²⁵ *Ibid*, Hlm 14.

²⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, Hlm 272.

- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

3. Akhir atau Penutup Akta

Bagian akhir akta atau penutup akta menurut pasal 38 ayat (4) UUJN dahulu pasal 28 ayat (5) PJN merupakan bagian dari akta yang memuat keterangan dari Notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat serta selanjutnya keterangan mengenai para saksi, di hadapan siapa akta dibuat, dan akhirnya tentang pembacaan dan penandatanganan dari akta itu. Menurut pasal 16 ayat (1) huruf I UUJN jo.pasal 44 UUJN (dahulu diatur ketentuan pasal 28 ayat (7) PJN) adanya pembacaan dan penandatanganan akta harus dinyatakan dengan tegas pada akhir/penutup akta. Bahasa yang bersifat konstatif sebaiknya digunakan pada bagian penutup akta.²⁷ Dapat dikatakan bahwa akhir atau penutup akta memuat :²⁸

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7).
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.

²⁷ *Ibid*, Hlm 277.

²⁸ Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Op.Cit*, Hlm 111.

- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Berdasarkan bentuknya, akta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, dasar hukumnya terdapat di dalam pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tulisan di bawah tangan. Perbedaan yang mendasar antara akta otentik dan akta dibawah tangan yaitu cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut.

Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Kewenangan utama dari Notaris yaitu membuat akta otentik, suatu akta dapat memiliki otensitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam pasal 1868 kitab undang-undang hukum perdata, yaitu :

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan

sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*).

- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Menurut pendapat yang umum mengenai keabsahan akta otentik mempunyai dua bentuk yaitu :²⁹

1. Akta pejabat *ambtelijke acte* atau *verbal acte*

Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan didalam akta, ciri khas yang nampak pada akta pejabat, yaitu tidak adanya komparasi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini. Notaris juga dilarang melakukan suatu justifikasi (penilaian) sepanjang pembuatan akta pejabat, contoh akta berita acara lelang, akta risalah rapat umum pemegang saham, akta penarikan undian, akta protes non akseptasi atau protes non pembayaran (pasal 143 b KUH Dagang).

²⁹ Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Op.Cit*, Hlm 109.

2. Akta pihak/penghadap *partij acte*

Yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas dari akta ini adanya komparasi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta. Misalkan: akta pihak/penghadap, jual beli, sewa-menyewa, pendirian perseroan terbatas, koperasi/yayasan, pengakuan hutang dan lain sebagainya.

Pada akta *ambtelijk* tidak selalu terdapat kekuatan bukti material, setiap orang dapat menyangkal kebenaran isi akta otentik, asalkan dapat membuktikannya. Apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan pejabat publik hanya berdasar pada apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti material dan merupakan alat bukti sempurna. Pada akta partai, kebenaran isi akta otentik ditentukan oleh pihak-pihak dan pejabat publik menerangkan seperti yang dilihat, didengar, dan diketahui dari pihak-pihak yang bersangkutan.³⁰

Dalam akta pejabat (*ambtelijke acte atau verbal acte*), akta ini masih sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih diantara penghadapnya tidak menandatangani sepanjang Notaris menyebutkan sebab-sebab atau alasan pihak tidak menandatangani. Sedangkan dalam akta pihak (*partij acte*) akan menimbulkan akibat yang lain, sebab apabila dalam akta

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm 133.

pihak (*partij acte*) salah satu pihak tidak menandatangani aktanya, misalnya dalam perjanjian kerjasama dan sewa menyewa, maka tidak menandatangani salah satu pihak dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian itu, kecuali apabila tidak menandatangani itu berdasarkan atas alasan yang kuat, terutama dalam bidang fisik, seumpamanya ia tidak pandai menulis tetapi menaruh cap jempol, atau karena tangannya sakit, alasan seperti itu harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.³¹

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan atau nilai pembuktian, yaitu sebagai berikut :³²

1. Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat dibawah tangan, karena akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menanda tangannya mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta otentik, artinya dari kata-katanya yang berasal dari seorang pejabat umum (Notaris) maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik.

³¹ Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Op.Cit* Hlm 110.

³² Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015, Hlm 30.

2. Kekuatan Pembuktian Formal

Akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- a. Kebenaran tanggal akta itu
- b. Kebenaran yang terdapat dalam akta itu
- c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir
- d. Kebenaran tempat dimana akta itu dibuat

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan akta ini membuktikan bahwa isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam pasal 1870, pasal 1871, dan pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.

Apabila ternyata benar bahwa keterangan jumlah dalam akta otentik itu palsu, majelis hakim dapat memerintahkan agar akta otentik tersebut dikirim ke kejaksaan untuk dituntut perkara pidana, sedangkan untuk perkara perdatanya ditunda sampai selesai perkara pidana. Insiden dalam pembuktian dengan akta

otentik seperti ini dapat terjadi, baik atas inisiatif pihak yang bersangkutan maupun dari pihak majelis hakim.³³

2. Akta Di Bawah Tangan

Dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Dapat dikatakan juga, akta di bawah tangan adalah akta yang dengan sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja.

Pasal 1857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa kekuatan atau nilai pembuktian dari akta di bawah tangan yaitu mempunyai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm 133.

menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap atau jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing dan Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.³⁴

D. KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri merupakan peraturan pusat yang dibuat oleh pemerintah pusat yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi dan sekaligus merupakan pelaksanaan kewenangan pusat yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan daerah. Oleh sebab itu, setiap penetapan peraturan daerah harus mengacu berdasarkan peraturan menteri.³⁵

Pembentukan peraturan menteri sendiri dilatarbelakangi pada kebijakan pemerintah yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi, oleh sebab itu Menteri atau pejabat setingkat menteri dapat diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat pelaksanaan tersebut.

Apabila diperhatikan, pelaksanaan pembuatan peraturan menteri bersumber dari delegasi yaitu untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, peraturan menteri memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Perpres hanya saja peraturan menteri berada di bawah derajat

³⁴ Pasal 43 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³⁵Indrati, Maria Farida, dkk, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, Hlm 47.

Perpres. Sementara itu, peraturan di bawah peraturan menteri tersebut merupakan jenis peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dan didasarkan atas asas kebebasan bertindak (*beleidvrijheid atau beoorderings vrijheid*), yang pelaksanaan kebijakan tersebut tidak atas dasar peraturan perundang-undangan karena pembuat peraturan kebijakan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan dan tidak ada kewenangan mengatur (*wetgever*)³⁶

Peraturan Menteri mendapatkan kedudukan sebagai peraturan lainnya di dalam UU No. 12 Tahun 2011. Meskipun tidak secara spesifik masuk di dalam hierarki, namun keberadaannya tetap diakui dan bahkan dalam pelaksanaannya. Peraturan Menteri justru kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan daerah karena di era UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan daerah dibatalkan melalui Peraturan Menteri (Permendagri). Namun, di dalam praktik yang lain, beberapa instansi pemerintahan masih menggunakan Peraturan Menteri sebagai jenis peraturan yang bersifat mengatur (*regeling*) dan kedudukannya lebih tinggi daripada Keputusan Menteri (*beschiking*).

Menurut Yassona Laoly³⁷ Dasar diterbitkannya aturan PERMENKUMHAM no 25/2017 karena adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, selain itu juga bermaksud agar para notaris yang baru saja lulus dari sekolah pascasarjana tidak langsung menjadi notaris, tetapi melalui ujian kompetensi terlebih dahulu.

³⁶ Arief Christino Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/ Kebijakan dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional*, file pdf diunduh dari www.bappenas.go.id, Hlm 12.

³⁷ dalam konferensi pers di kantor Kementerian Bidang Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/11/2018). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181101173327-4-40192/menkumham-sebut-permen-notaris-jadi-biang-turunnya-eodb-ri>, di akses tanggal 16/05/2019.

Alasan yang lebih mendasar Yasonna³⁸ mengungkapkan dalam laporannya, World Bank menyinggung soal notaris yang masih suka berlama-lama ketika pelaku usaha ingin memulai membuka perseroan terbatas (PT). Sehingga membuat tingkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia menurun menjadi peringkatnya di 73 atau turun satu peringkat dari 72 untuk EoDB tahun 2019. Turunnya peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada notaris sehingga dijadikan sebagai alasan untuk mempersulit pengangkatan notaris dengan mengeluarkan peraturan tentang pengangkatan notaris dengan menambah ketentuan yang dipersyaratkan.

Jika mengacu pada pasal 2 ayat 2 huruf j Permenkumham Nomor 62 tahun 2016 disebutkan bahwa persyaratan pengangkatan calon notaris harus dilengkapi berkas pendukung dengan melampirkan fotokopi tanda kelulusan Ujian Pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi. “sedangkan pada pasal 2 ayat 1 tidak menyebutkan calon notaris diharuskan mengikuti Ujian Pengangkatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juga tidak menyebutkan adanya Ujian Pengangkatan Notaris, dimana persyaratan yang dinyatakan dalam landasan Permenkumham tersebut bertentangan dengan Pasal 3 UUJN dan UUJN-P, diketahui bahwa Ujian Pengangkatan Notaris tidak menjadi persyaratan dan tidak diatur dalam Pasal 3 UUJN dan UUJN-P tersebut yaitu syarat untuk menjadi notaris.

³⁸ *Ibid.*

Pasal 10 ayat 1 huruf d Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 menyebutkan dalam program magang di kantor notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit 20 akta. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 3 huruf f UUJN dan UUJN-P

Dijelaskan, syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris tidak diatur mengenai partisipasi sebagai saksi dalam akta notaris dan bertentangan dengan pasal 40 ayat 2 huruf E UUJN dan UUJN-P yang menyatakan bila terdapat calon notaris magang adalah keluarga atau sanak famili dari notaris tempat magang kemudian dijadikan atau diharuskan sebagai saksi akta, adalah karyawan notaris itu sendiri jadi bukan calon notaris yang sedang magang. Jadi, apabila dipaksakan harus membuat keterangan telah berpartisipasi pada 20 akta di kantor notaris, maka melanggar kode etik.

Permenkumham ini dapat dikategorikan menggunakan asas retroaktif karena jelas tertuang dalam Pasal 25 menyebutkan bahwa peraturan menteri tersebut mulai berlaku setelah empat bulan sejak diundangkan yaitu baru berlaku pada tanggal 21 Maret 2018 tapi pada kenyataannya sejak Desember 2017 dan pada Januari 2018 Permohonan Pengangkatan Notaris telah ditutup pada website ahu.go.id dan telah digantikan dengan ujian pengangkatan notaris (UPN).³⁹

Sebelum Permenkuman ini syarat dan prosedur untuk menjadi notaris hanya ujian tesis kelulusan magister kenotariatan, magang selama 24 bulan di kantor notaris, ujian pra anggota luar biasa (ALB), dan ujian Kode Etik Notaris

³⁹Yandrik Ershad, Inisiator Tim 11+1 Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI) kepada Antara News di Jakarta <https://www.antaranews.com/berita/752290/makabulkan-uji-materi-permenkumham-pengangkatan-notaris>, di akses tanggal 16/05/2019.

(UKEN). Namun, berlakunya kedua Permenkumham itu semakin memperpanjang proses pengangkatan notaris.⁴⁰

Selain melalui proses tersebut, juga harus mengikuti tahap magang bersama selama 4 semester yang diselenggarakan organisasi INI wilayah dengan melampirkan 20 akta sebagai syarat mengikuti ujian pengangkatan notaris di Ditjen AHU Kemenkumham.⁴¹

Pasca putusan dikabulkan permohonan HUM (hak uji materi) Tercatat sebagai pemohon uji materi kedua Permenkumham itu yaitu Forum Komunikasi Calon Notaris Indonesia (FKCNI); tiga profesor yakni Prof Bahder Johan Nasution, Ketua Prodi Kenotariatan Universitas Jambi (Unja) Prof Elita Rahmi, Prof Soekamto Satoto; dan dosen Kenotariatan Unja. Didukung tujuh Program Studi (Prodi) Kenotariatan di Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Jenderal Sudirman.⁴²

Dengan putusan ini, dapat dikatakan proses pengangkatan notaris kembali ke UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tidak mengatur ujian pengangkatan notaris sebagai syarat menjadi notaris. “Dibatalkan Permenkumham itu, berarti proses pengangkatan


⁴⁰ Aida Mardatillah <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bacf7aa70967/ma-batalkan-permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris>, di akses tanggal 16/05/2019.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bacf7aa70967/ma-batalkan-permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris>, di akses tanggal 16/05/2019.

notaris kembali ke UU Jabatan Notaris,” kata salah satu pemohon dari FKCNI, Yendrik Ershad.⁴³

Mengutip website ahu.go.id, pada Kamis (16/5), termuat informasi pengumuman dari Ditjen AHU Kemenkumham bahwa ujian pengangkatan notaris tahap kedua ditunda. Awalnya, ujian pengangkatan notaris tahap kedua ini dijadwalkan pada 2 dan 3 Oktober 2018 ditunda sementara hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Ini menyusul keluarnya putusan yang mengabulkan uji materi Permenkumham itu yang diajukan Prof Bahder Johan Nasution Dkk.⁴⁴



⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Upn.ahu.go.id di akses tanggal 16/05/2019.